

SKRIPSI

**KEDUDUKAN MENANTU PEWARIS SEBAGAI WALI BAGI MAWALI
DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**



Oleh:

DHINDA NORLITA FEBRIOLA

NIM. 031811133183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN MENANTU SEBAGAI WALI BAGI MAWALI YANG MASIH
DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



**FISKA SILVIA RADEN RORO, S.H.,
M.M.,LL.M.**

NIP. 197705292003122003

PENYUSUN



DHINDA NORLITA FEBRIOLA

NIM. 031811133183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Selasa, 18
Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.

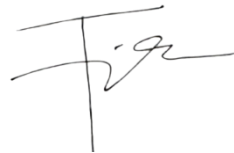


Anggota :

1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



2. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.H., LL.M.



3. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.



4. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhinda Norlita Febriola

NIM : 031811133183

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Kedudukan Menantu Pewaris Sebagai Wali Bagi Mawali Dibawah
Umur dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak memiliki
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 31 Desember 2021



DHINDA NORLITA FEBRIOLA
NIM. 031811133183

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyaknya kekurangan dan kesalahan, namun dengan bantuan, dukungan dan semangat dari banyak pihak akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, bapak Budhi Soelaiman dan ibu Retno Suswati, Dra yang telah memberikan yang terbaik untuk penulis baik dari segi pendidikan, fasilitas, kebutuhan baik material maupun non material yang lebih dari cukup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana Hukum. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, motivasi dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis tepat waktu;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. selaku dosen wali dari penulis yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Airlangga hingga saat ini, mulai dari penyusunan KRS hingga konsultasi terkait perkuliahan dan bidang minat;

4. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah sangat sabar dalam membimbing penulis untuk menyusun skripsi serta memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi penulis dengan baik dan tepat waktu;
5. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku Anggota Dosen Penguji I, Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., selaku Anggota Dosen Penguji III, serta Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Anggota Dosen Penguji IV yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji dalam sidang skripsi penulis serta memberikan saran maupun kritik yang membangun dan bermanfaat bagi skripsi penulis agar menjadi lebih baik;
6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu segala urusan penulis baik selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Untuk teman-teman terdekat penulis selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Namira Stalina Izandra yang selalu mendukung dan memberikan saran-saran kepada penulis serta selalu mendengarkan cerita penulis selama penyusunan skripsi, Tia De Sangkai yang sering mengajak penulis untuk bertukar pikiran, dan membantu

penulis dalam penyusunan skripsi serta Kinan Kalam Khalifa yang selalu menghibur penulis dengan video *reface* dan celetukan lucu sehingga penulis merasa terhibur selama penyusunan skripsi;

8. Sahabat penulis sejak masa SMA, Dini Indriani, Nadya Shasa Rosada, Anita Rosyadah, Ellen Christina Yohanata, Sonia Andrela Putri, Halisa Indriani Ananda, Natasha Gabrielle Panjaitan, Lismawati dan Adela Putri Ariyanti atas semangat dan dukungannya;
9. Budi Doremi, Yovie n Nuno, Dewa 19, Ndarboy Genk, HIVI!, dan lain sebagainya. Walaupun penulis tidak mengenal secara pribadi namun penulis mengucapkan terima kasih atas lagu-lagunya yang selalu menemani, menghibur dan memberi semangat penulis dalam penyusunan skripsi, terutama lagu ‘Melukis Senja’ yang mendukung penulis secara psikologis;
10. Seluruh keluarga besar penulis yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
11. Teman-teman seperjuangan FH UNAIR Angkatan 2018. Semoga tali silaturahmi dapat selalu terjaga;
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

ABSTRAK

Harta merupakan salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah hubungan perkawinan. Namun seringkali permasalahan ditemukan terkait harta dalam sebuah perkawinan, salah satunya permasalahan harta warisan atas peninggalan dari salah satu pihak yang meninggal dunia terlebih dahulu. Permasalahan akan semakin rumit apabila putusnya perkawinan diakibatkan salah satu pihak meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan pihak tersebut merupakan ahli waris dari orang tuanya. Maka kedudukan pihak tersebut akan digantikan oleh keturunannya. Namun apabila keturunan yang dimaksud masih dibawah umur atau belum dewasa, maka dalam hal ini perlu adanya perwalian. Wali bagi ahli waris pengganti atau mawali yang masih dibawah umur memiliki peran penting dalam menentukan masa depan anak perwaliannya. Wali tidak hanya mengurus diri pribadi anak tersebut, melainkan juga mengurus harta milik anak, bahkan wali bertanggung jawab atas kerugian terhadap harta milik mawali yang masih dibawah umur serta wajib untuk mengembalikan seluruh harta milik mawali setelah mawali mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) atau telah kawin. Pada umumnya, perwalian dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau menantu dari pewaris. Penunjukkan wali bagi ahli waris pengganti atau mawali yang masih dibawah umur perlu adanya penetapan dari pengadilan demi perlindungan dan kepastian hukum atas diri mawali beserta dengan hartanya.

Kata Kunci : Waris, Perwalian, Wali, Ahli Waris Pengganti, Mawali

Abstract

Property is one of the things that cannot be separated from a marital relationship. However, problems are often found related to property in a marriage, one of which is the problem of inheritance over the inheritance of one of the parties who died first. The problem will be more complicated if the marriage is broken up due to the death of one of the parties first, while that party is the heir of his parents. Then the position of the party will be replaced by his descendants. However, if the offspring in question is underage or immature, then in this case there is a need for guardianship. Guardians for substitute heirs or mawali who are still underage have an important role in determining the future of the guardian child. The guardian does not only take care of the child's self but also takes care of the child's property, even the guardian is responsible for losses to the property of the minor mawali and is obliged to return all of the mawali's property after the mawali reaches the age of 21 (twenty-one years) or have married. Generally, guardianship is carried out by the surviving parents or the son-in-law of the heir. The appointment of a guardian for a substitute heir or a mawali who is still under age requires a decision from the court for the protection and legal certainty of the mawali and their assets.

Keywords: *Inheritance, Guardianship, Guardian, Substitute Heir, Mawali*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian	
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	14
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	17

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.5.5	Analisis Bahan Hukum.....	20
1.6	Sistematika Penulisan.....	21

BAB II FUNGSI WALI BAGI MAWALI DIBAWAH UMUR

2.1	Kedudukan Wali dalam Hukum Islam.....	37
2.2	Kedudukan Mawali dalam Hukum Waris.....	45
2.3	Nilai Harta Bagian Mawali.....	56
2.4	Wali Bagi Mawali yang Masih Dibawah Umur.....	59
2.5	Tanggung Jawab Negara Atas Pemeliharaan Anak Yatim.....	64

BAB III *RATIO DECIDENDI* HAKIM TERKAIT PENETAPAN HAK MENANTU SEBAGAI WALI BAGI MAWALI YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Atas Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Yk)

3.1	Kedudukan Menantu Sebagai Wali Bagi Mawali.....	77
3.2	<i>Ratio Decidendi</i> Kasus Penetapan Menantu Sebagai Wali Bagi Mawali Dibawah Umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Yk.....	84
3.3	Akibat Hukum atas Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Yk.....	100

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	107
4.2	Saran.....	109

DAFTAR BACAAN.....	111
---------------------------	------------

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 4235).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah.

DAFTAR PUTUSAN

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Yur/Ag/2018

Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Yk